



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Keputusan Kerangka Acuan (KA) - AMDAL

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti formal bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari Instansi terkait)
2. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan
3. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
4. Surat pengajuan permohonan uji administrasi dan penjadwalan penilaian dokumen Kerangka Acuan Amdal
5. Melampirkan dokumen Kerangka Acuan Amdal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304


dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN (KA) - AMDAL (Non - Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

1. Lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan RTRW atau Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari instansi terkait);
2. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan;
3. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
4. Surat pengajuan permohonan uji administrasi dan penjadwalan penilaian dokumen Kerangka Acuan Amdal;
5. Melampirkan dokumen Kerangka Acuan Amdal



1. Pelaku Usah Permohonan Uji Administrasi dan Penjadwalan Penilaian dan Penjadwalan Penilaian Dokumen KA AMDAL Ke Sekretariat Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim, apabila pernyataan ketidak kelengkapan adminsitrasi maka dikembalikan ke pelaku usaha
2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan adiministrasi dari Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov Kaltim
3. Proses penilaian oleh tim teknis komisi penilain AMDAL Prov kaltim
4. Psetujuan Kerangka Acuan AMDAL dari tim teknis komisi penilai AMDAL Prov. Kaltim
5. Surat persetujuan kerangka acuan amdal oleh ketua komis penilaian AMDAL Prov. Kaltim

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

1. Surat Kelayakan Kerangka Acuan

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email : amdal.blhkaltim@gmail.com / dlhkaltimprov.go.id Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/